

# PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PENERAPAN DIVERSI ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN PADA PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Farkha Anisah Cahyaningrum<sup>1\*</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [farkhaanisah0@student.uns.ac.id](mailto:farkhaanisah0@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan penerapan diversi anak pada kasus kekerasan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menerapkan diversi anak pada kasus kekerasan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN.Byl sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan penggunaan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan diversi anak sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mana penyelesaiannya sudah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan juga pemenuhan hak korban.

**Kata Kunci:** Diversi; Keadilan Restoratif; Pemenuhan Hak Korban

**Abstract:** This article analyzes criminal procedural law related to the application of child diversion in cases of violence. The purpose of this article is to determine the appropriateness of the judge's considerations in applying child diversion in violence cases Number 2/Pen.Div/2023/PN.Byl in accordance with the principles of restorative justice. The research method used is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach used in this article is a case approach. The way to collect legal materials is by means of literature study using legal materials which include primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion, it shows that the judge's consideration in implementing child diversion is in accordance with the principles of restorative justice, where the resolution involves the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration of original condition and taking into account the best interests of the child and also the fulfillment of the victim's rights.

**Keywords:** Diversion; Restorative Justice; Fulfillment of Victims' Rights

---

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan ke dunia memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya tak sedikit anak yang berperilaku tidak sesuai

dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan kenakalan anak (juvenile delinquency) atau suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>1</sup>

Kenakalan anak hingga saat ini sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan yang biasa, banyak anak-anak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana. Namun hal tersebut ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.<sup>2</sup> Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan pidana anak akan memproses dan menjadikan anak tersebut berstatus narapidana sehingga dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat. Seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, mengingat ciri dan sifat khusus yang dimiliki oleh anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu segera dilakukan dan didahulukan dari proses peradilan pidana lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Konsep keadilan restoratif ini kemudian diwujudkan dengan upaya diversifikasi yang dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Salah satu kasus pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah diversifikasi yaitu Kasus Kekerasan dengan Nomor Perkara 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byl yang pelakunya merupakan anak-anak. Kasus kekerasan tersebut telah berhasil diselesaikan melalui diversifikasi di tingkat Pengadilan Negeri Boyolali dengan dikeluarkannya Penetapan Kesepakatan Diversifikasi Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Byl.

Hal yang harus ditekankan dari bentuk kesepakatan tersebut adalah menyeimbangkan terkait hak semua pihak pelaku, korban maupun masyarakat setempat, melakukan pemulihan kembali atau memperbaiki terkait dampak buruk yang telah ditimbulkan, pelaku harus tetap bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan dengan memperhatikan hak korban itu sendiri. Melihat dari upaya tersebut maka pihak korban maupun pelaku harus mendapatkan suatu keadilan yang sama yang bersifat *win-win solution*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan diversifikasi anak pada kasus kekerasan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN.BYL telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif?

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus atau *Case Approach* dengan menelaah suatu

---

<sup>1</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 11.

<sup>2</sup> Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Grasindo, 2000), 68.

perkara tindak pidana kekerasan pada penetapan nomor 2/Pen.Div/2023/PN.BYL. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif, yang mana di dalamnya terdapat dua pola pikir yaitu adanya premis mayor dan premis minor yang kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Dakwaan Penuntut Umum**

Terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Tentang Pengeroyokan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP berbunyi "Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka."
2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP Tentang Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Pasal 55 KUHP, berbunyi "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan."

#### **3.2. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Diversi**

##### **a. Syarat Diversi**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA syarat yang harus dipenuhi untuk dilaksanakannya diversi yaitu dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana berupa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa diancam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian tindak pidana ini baru dilakukan terdakwa untuk yang pertama kalinya sehingga bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau yang pernah dilakukan sebelumnya.

##### **b. Kategori Tindak Pidana**

Tindak pidana berupa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pada kategori tindak pidana sedang yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka yang tergolong ringan tanpa diperlukan tindakan medis yang serius.

Korban Joko Yulianto mengalami luka memar di pelipis sebelah kanan, memar di alis sebelah kanan, luka robek berdarah di mulut bagian dalam atas dan bawah, luka robek di mulut bagian luar bawah sebelah kiri, hidung berdarah, sakit di punggung bagian kanan sedangkan saksi korban Nur Zazit Dimas mengalami luka memar di dada sebelah kiri dan paha sebelah kanan.

##### **c. Umur Anak**

Pelaku pengeroyokan dan penganiayaan pada Kasus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byl yaitu ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO dan ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO belum berumur 18 tahun saat dilakukannya perbuatan pidana. Berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO lahir di Surakarta pada tanggal 24 Mei 2005, maka pada dilakukannya perbuatan pidana pada tanggal 03 April 2023 ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO baru berumur 17 tahun 11 bulan belum genap berumur 18 tahun, sedangkan ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO lahir di Surakarta pada tanggal 26 Maret 2007, maka pada dilakukannya perbuatan pidana pada tanggal 03 April 2023 ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO baru berumur 16 tahun 1 bulan.

d. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas

Hasil penelitian kemasyarakatan yaitu bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO dan ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO untuk dapat dilakukan diversi dan penyelesaian perkara hukum dalam bentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali sesuai dengan Pasal 11b UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rekomendasi tersebut tentunya sudah diteliti dan divalidasi oleh pembimbing kemasyarakatan serta memiliki kekuatan hukum penuh dan memenuhi unsur legalitas atas tindakan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan harus dijadikan dasar penting bagi Hakim ketika mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi.

e. Dukungan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO dan ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO di atas jelas bahwa keluarga dan masyarakat mendukung ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO dan ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO untuk segera diselesaikan permasalahan dengan tidak sampai mengganggu kondisi psikis/psikologis Anak dan masih sanggup menerima ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO dan ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO kembali di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya hakim juga mendukung bahwa anak dapat kembali ke masyarakat.

### **3.3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Diversi Anak pada Perspektif Keadilan Restoratif**

Pertimbangan hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu penetapan dan putusan pengadilan. Dalam membuat putusan seorang Hakim harus dilandasi rasa keadilan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.<sup>3</sup> Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada

---

<sup>3</sup> Nasrul Alief Pratama, "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (*RATIO DECIDENDI*) TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK PELAKU PENCABULAN", *Jurnal Verstek* 10.4 (2022): 682.

alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dalam sistem peradilan pidana anak, putusan hakim anak harus berorientasi pada kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak karena putusan tersebut akan mempengaruhi kehidupan dari anak yang bersangkutan. Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik.<sup>4</sup>

Dalam menangani perkara anak diperlukan perlakuan yang khusus yang mana proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, karena yang dicari bukan sekedar pembuktian kesalahannya melainkan yang utama adalah penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana serta faktor-faktor lain yang menyebabkan anak melakukan kejahatan dan cara memperbaiki anak tersebut. Proses hukum akan membawa dampak psikologis tertentu bagi anak dan akan mempengaruhi kepribadiannya.<sup>5</sup> Pemberlakuan sistem peradilan pidana dapat berdampak buruk bagi anak karena dapat menimbulkan stigmatisasi. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu dengan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip dasar keadilan restoratif yakni mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Apabila korban menderita akibat kejahatan yang dilakukan pelaku maka pelaku harus memulihkannya dengan memberikan ganti rugi kepada korban, atau sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan restoratif pada perkara pidana anak diwujudkan melalui upaya diversifikasi yang wajib diupayakan dalam hal anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Dalam menerapkan diversifikasi tentunya hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana dan juga memperhatikan hak-hak korban, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Pada kasus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byl yang merupakan kasus tindak pidana kekerasan berupa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Fernando Saputro bin Agus Kristiono dan Anak Muhammad Alvian Adhi Nugroho bin Daryono yang didakwa Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Tentang Pengeroyokan dan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP Tentang Penganiayaan, Pengadilan Negeri Boyolali menerbitkan Surat Penetapan Hakim Kesepakatan Diversi dengan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Byl yang memuat mengenai kesepakatan diversifikasi para pihak. Hakim harus memastikan bahwa syarat untuk dilaksanakannya diversifikasi benar-benar telah

---

<sup>4</sup> Liza Agnesta Krisna, "HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10.1 (2015): 149.

<sup>5</sup> Gunawan Gathot Priyadi, *Dari mana Anak Meniru Adegan Kekerasan*: Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Pekanbaru Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Riau, 2006), 3.

terpenuhi karena pertimbangan dalam penerapan diversifikasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila syarat diversifikasi telah terpenuhi maka hakim juga harus menanyakan kepada korban mengenai ketersediaan dilakukannya diversifikasi. Dalam kasus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byl ini, saksi korban Joko Yulianto dan saksi korban Nur Zazit Dimas menyatakan bersedia untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya melalui proses diversifikasi di tingkat peradilan negeri. Kemudian dikeluarkanlah Penetapan Hari Musyawarah Diversifikasi.

Pada saat dilaksanakannya musyawarah diversifikasi, peran hakim adalah sebagai fasilitator diversifikasi yang membuka dan menyampaikan maksud, tujuan, serta tata tertib musyawarah diversifikasi. Kemudian Fasilitator Diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Setelah musyawarah diversifikasi dilaksanakan, fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversifikasi. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, Fasilitator Diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesucilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Hakim dalam menerbitkan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur Anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya sehingga memenuhi rasa keadilan antara pelaku dan korban. Hak-hak korban haruslah dipenuhi dengan pertanggungjawaban pelaku. Hasil kesepakatan diversifikasi pada Kasus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byl yaitu para pihak korban bersedia berdamai dengan para pihak pelaku anak dengan cara pemberian kompensasi (ganti kerugian) berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan permintaan maaf dari para pihak pelaku anak kepada pihak korban yang dilakukan dengan jangka waktu paling lama 1 bulan di Kantor Bapas kelas I Surakarta.

Dalam upaya pemenuhan hak korban tersebut diperoleh jalan keluar yaitu kesepakatan perdamaian yang disertai dengan ganti kerugian. Ganti rugi tersebut berupa sebuah uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 untuk mengganti rugi dengan cara membayar akibat luka yang ditimbulkan dan kerugian yang lainnya akibat imbas perbuatan pelaku anak pada korban. pemenuhan hak korban pada perkara tindak pidana anak sebenarnya belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Namun dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa pengaturan hasil musyawarah diversifikasi dikembalikan lagi kepada kesepakatan antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku, sehingga menurut penulis pada pemenuhan hak korban dikembalikan lagi pada hasil kesepakatan diversifikasi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku kejahatan (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti kerugian itu.<sup>6</sup>

Dalam proses peradilan pidana konvensional, hak-hak korban telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana salah satunya adalah hak

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), 77.

untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7A ayat (1). Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana karena adanya kerugian yang diderita orang lain. Restitusi menjadi suatu upaya pengembalian kondisi semula terhadap korban kejahatan tindak pidana sebelum kejahatan muncul. Restitusi memberikan ketegasan bahwasannya pemulihan pada korban harus seadil-adilnya yang selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat sebuah kejahatan. Harapannya dengan restitusi, maka korban bisa pulih kembali terhadap kebebasannya, hak-hak yang direnggut, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggal, memulihkan pekerjaan, serta pemulihan aset.<sup>7</sup>

Restitusi atau ganti rugi dipandang sebagai sebuah tindakan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yakni untuk memulihkan hilangnya hak-hak korban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, keadilan restoratif melalui diversifikasi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, yang mana dalam kesepakatan diversifikasi tersebut memuat komponennya pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban. Ganti kerugian bukan merupakan kewajiban dalam proses diversifikasi melainkan sebagai inisiatif pertanggungjawaban dan itikad baik atas tindak pidana yang telah terjadi. Meskipun ganti kerugian sebagai pemenuhan hak korban dalam proses diversifikasi belum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun ganti kerugian telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa kesepakatan diversifikasi yang berbentuk:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Kesepakatan perdamaian dengan ganti kerugian merupakan wujud yang dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak karena proses diversifikasi tersebut dilaksanakan melalui musyawarah dengan kesepakatan sesuai keinginan masing-masing pihak namun tanpa adanya penghukuman bagi pelaku anak.

Upaya pemulihan keadaan semula pada Kasus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byl, pelaku ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO dan ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO yang berkonflik dengan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dengan menyelesaikan tanggung jawabnya pada permintaan korban sesuai dengan kesepakatan selama jangka waktu pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, maka pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dengan dipantau oleh Bapas, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar telah bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan diversifikasi. Pelaku ANAK FERNANDO SAPUTRO BIN AGUS KRISTIONO dan ANAK MUHAMMAD ALVIAN ADHI NUGROHO BIN DARYONO yang belum mampu untuk membayar ganti kerugian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 yang harus dibayarkan pelaku anak kepada korban, maka orang tua pelaku anaklah yang membayar ganti kerugian dalam kesepakatan diversifikasi pada kasus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN tersebut. Ganti kerugian yang dibayarkan oleh orang tua

---

<sup>7</sup> Marasabessy, Fauzy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45,1 (2015): 55.

pelaku anak berarti terjadi peralihan pertanggungjawaban anak yang beralih kepada orang tua.

Meskipun anak yang berhadapan dengan hukum pada kenyataannya sebagai pelaku tindak pidana, namun perlu dipahami bahwa anak sebagai pelaku dalam keadaan berbagai “ketidakmampuannya” sebagai subyek hukum yang “belum” sempurna. Dalam kategori umur, dapat dikatakan bahwa anak merupakan pribadi yang belum dewasa sehingga belum memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>8</sup> Dengan demikian, secara konseptual anak sebagai pelaku melakukan tindak pidana, selain kualifikasinya sebagai pelaku anak juga adalah korban. Anak dapat dikategorikan sebagai korban yakni korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Dalam konsep dasar hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana lah yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya.<sup>9</sup> Anak sebagai korban dari kelalaian orang tuanya sekaligus sebagai subjek yang tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban menjadi beralih kepada orangtua karena anak juga di bawah penguasaan orang tuanya. Bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih tepat disebut pertanggungjawaban dengan istilah responsibility karena terdapat unsur pertanggungjawaban yang berbentuk pertanggungjawaban sosial.

Peralihan pertanggungjawaban pidana oleh orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana tetap diakui karena pada proses diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak yang melakukan tindak pidana, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil telah mencapai kesepakatan semua pihak meskipun pembayaran ganti rugi dibayarkan oleh orang tua anak pelaku. Meskipun pelaku anak tidak bertanggung jawab secara langsung, namun pelaku anak dapat belajar bertanggung jawab dari peristiwa pidana yang sudah terjadi yang menyebabkan anak tersebut terlibat dalam proses hukum. Diversi ini telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku anak untuk introspeksi diri, terus tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia serta kesempatan untuk menggapai cita-cita di masa depan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis susun di atas pada dasarnya pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi dengan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Byl, menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mana penyelesaiannya sudah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan juga pemenuhan hak korban. Di masa yang akan datang, Indonesia perlu mengatur lebih lanjut mengenai hak korban dalam proses diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjamin terpenuhinya hak korban dalam pelaksanaan diversi. Kemudian peralihan tanggung jawab pelaku anak mengenai ganti kerugian yang dialihkan kepada orang tua pelaku anak karena

---

<sup>8</sup> Gunawan Gathot Priyadi, *Dari mana Anak Meniru Adegan Kekerasan: Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Pekanbaru Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Riau, 2006), 3.

<sup>9</sup> Chairul Bariah, dkk, “Perluasan Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak”, *Jurnal Hukum Syiah Kuala* 1.3 (2017), 76.

pelaku anak belum mampu membayar ganti rugi juga perlu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena peralihan tanggung jawab tersebut akan berkonsekuensi terhadap tanggung jawab pelaku bilamana terjadi pengingkaran kesepakatan diversifikasi nantinya. Dengan demikian, maka prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaan diversifikasi dapat tercapai secara optimal yakni penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Byl pada kasus tindak pidana kekerasan berupa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Fernando Saputro bin Agus Kristiono dan Anak Muhammad Alvian Adhi Nugroho bin Daryono, sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mana penyelesaiannya sudah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan juga pemenuhan hak korban. Di masa yang akan datang, Indonesia perlu mengatur lebih lanjut mengenai hak korban dalam proses diversifikasi serta peralihan pertanggungjawaban pelaku anak kepada orang tua pelaku anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak supaya pelaksanaan diversifikasi lebih optimal sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

#### Referensi

- Bariah, Chairul, dkk, "Perluasan Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Jurnal Hukum Syiah Kuala* 1, no.3 (2017).
- Krisna, Liza Agnesta, "HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no.1 (2015).
- Marasabessy, Fauzy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no.1 (2015).
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nasir Djamil, M., *Anak Bukan untuk dihukum : catatan pembahasan UU- SPPA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2014.
- Pratama, Nasrul Alief, "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DECIDENDI) TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK PELAKU PENCABULAN", *Jurnal Verstek* 10, no.4 (2022).
- Priyadi, Gunawan Gathot, *Dari mana Anak Meniru Adegan Kekerasan: Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Pekan Baru Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Riau, 2006.

Soetodjo, Wagianti , *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Susanti, Hera, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, 6, no. 2 (2017).

Tarigan, Fetri, "Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan", *Jurnal Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Wijaya, Irawan Adi, "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).